

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN**

KHUSUS ANAK KELAS II KOTA PALANGKA RAYA

BERDASARKAN KEPMENKUMHAM NOMOR:

M.HH-03.OT.02.02 TAHUN 2014



OLEH:

NAMA : FEBI WULANDARI
NIM : 193020601060

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Febi Wulandari

NIM : 193020601060

Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya / 27 Februari 2002

Bidang Kekhususan : Pidana

Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Skripsi Saya Yang Berjudul:

**"IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II KOTA PALANGKA RAYA BERDASARKAN
KEPMENKUMHAM NOMOR: M.HH-03.OT.02.02 TAHUN 2014"**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri seluruh sumber acuan telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Febi Wulandari
Febi Wulandari

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

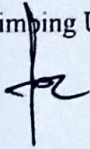
Nama : Febi Wulandari
NIM : 193020601060
Bidang : Ilmu Hukum (Pidana)
Judul Skripsi : Implementasi Pola Pembinaan Terhadap Residivis Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palangka Raya Berdasarkan Kepmenkumham Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014
Disetujui,

Palangka Raya,

2026

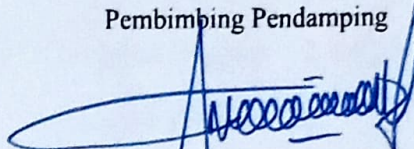
Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
NIP. 198303082009121005

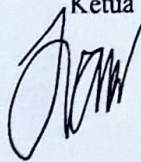
Pembimbing Pendamping



Louise Theresia, S.H., LL.M.
NIP. 198305272010122005

Jurusan Ilmu Hukum

Ketua



Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum UPR



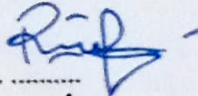
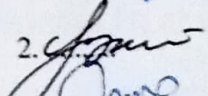
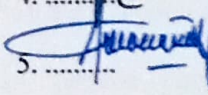
Dr. Thea Farida, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

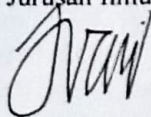
Skripsi ini telah diuji dan disetujui :

Nama : Febi Wulandari
NIM : 193020601060
Bidang : Ilmu Hukum (Pidana)
Judul Skripsi : Implementasi Pola Pembinaan Terhadap Residivis Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palangka Raya Berdasarkan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1. Dr. Rollys Suriani, S.H., M.Si
NIP. 196806122001122002 | (Ketua Penguji) | 1.  |
| 2. Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
NIP. 198707242018032001 | (Anggota Penguji) | 2.  |
| 3. Claudia Yuni P, S.H., M.H.
NIP. 199606212023212025 | (Anggota Penguji) | 3.  |
| 4. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
NIP. 198303082009121005 | (Anggota Penguji) | 4.  |
| 5. Louise Theresia, S.H., LL.M
NIP. 198305272010122005 | (Anggota Penguji) | 5.  |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Ivans Januady, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 1984411192008122001

RINGKASAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II KOTA PALANGKA RAYA
BERDASARKAN KEPMENKUMHAM
NOMOR: M.HH-03.OT.02.02 TAHUN 2014

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai implementasi pola pembinaan terhadap residivis anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kota Palangka Raya Berdasarkan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.OT.02.02 dimana di LPKA Kelas II Kota Palangka Raya pernah membina anak binaan yang melakukan 3 (tiga) kali pembinaan. Penulisan dalam penelitian skripsi ini merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pola pembinaan terhadap residivis anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II kota Palangka Raya berdasarkan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dari implementasi pola pembinaan terhadap residivis anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II kota Palangka Raya berdasarkan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Selain itu dilakukan pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber kepala seksi pembinaan, kepala seksi urusan kepegawaian dan tata usaha serta dua responden yakni residivis anak binaan di LPKA Kelas II Kota Palangka Raya.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi pola pembinaan terhadap residivis anak di LPKA Kelas II Kota Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai Kepmenkumham Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian, meliputi pendidikan, pembinaan keagamaan, konseling, pelatihan keterampilan dan pembinaan sosial. Pembinaan ini bertujuan membentuk karakter, meningkatkan kesadaran hukum, serta mempersiapkan anak kembali ke masyarakat, meskipun efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat anak yang mengulangi tindak pidana.
2. Hambatan-hambatan dari implementasi pola pembinaan terhadap residivis anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Palangka Raya meliputi keterbatasan SDM pembina yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak residivis, sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya dukungan keluarga dan lingkungan sosial, serta pengaruh pergaulan negatif. Selain itu, faktor psikologis dan rendahnya motivasi anak untuk berubah turut mempengaruhi keberhasilan pembinaan, sehingga diperlukan kerja sama antara LPKA, keluarga, masyarakat dan instansi terkait untuk mencegah terjadinya residivisme pada anak.

Kata kunci: Implementasi, LPKA, Residivis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pola Pembinaan Terhadap Residivis Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Palangka Raya Berdasarkan Kepmenkumhan Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014”** Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Selama dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh petunjuk, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

6. Bapak Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Louise Theresia, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Tim Penguji Proposal sampai Skripsi memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
10. Secara Khusus Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua dan seluruh keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada Penulis. Teman-teman serta semua pihak yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk memperbaiki kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan hukum di masyarakat.

Palangka Raya, 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Feby' with a stylized flourish at the end.

Febi Wulandari

NIM. 193020601060

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda
dibawah ini:

Nama : Febi Wulandari
NIM : 193020601060
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana
Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya Hak Bebas
Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya
yang berjudul: **“IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN TERHADAP
RESIDIVIS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KOTA PALANGKA
RAYA BERDASARKAN KEPMENKUMHAM NOMOR: M.HH-
03.OT.02.02 TAHUN 2014”** untuk menyimpan, mengalih media/formatkan,
mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan
tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian
pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 11 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Febi Wulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metodologi Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian	10
1.5.3. Lokasi Penelitian	10
1.5.4. Jenis atau Sumber data.....	11
1.5.4.1. Data Primer	11
1.5.4.2. Data Sekunder.....	11
1.5.5. Instrumen Penelitian	14
1.5.5.1. Studi Pustaka.....	14
1.5.5.2. Observasi/Pengamatan.....	14
1.5.5.3. Wawancara.....	14
1.5.6. Teknik Analisis Data	15
1.5.7. Jadwal Penelitian	16
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Tinjauan Umum Pembinaan	18
2.2. Tinjauan Umum Residivis	23
2.3. Tinjauan Umum Anak	25
2.4. Tinjauan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	31
2.5. Tinjauan Hukum tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	33
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN	

**HUKUM DI LPKA KELAS II KOTA PALANGKA RAYA
BERDASARKAN KEPMENKUMHAM NOMOR : M.HH-
03.OT.02.02 TAHUN 2014 36**

3.1. Gambaran Umum LPKA Kelas II Kota Palangka Raya..... 36

3.2. Implementasi Pola Pembinaan Terhadap Residivis Anak yang
Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Kota Palangka Raya
Berdasarkan KEPMENKUMHAM Nomor : M.HH-03.OT.02.02
Tahun 2014 42

3.3. Hambatan-Hambatan Pola Pembinaan Terhadap Residivis Anak yang
Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Kota Palangka Raya
Berdasarkan KEPMENKUMHAM Nomor : M.HH-03.OT.02.02
Tahun 2014 63

BAB IV PENUTUP 73

4.1. Kesimpulan 73

4.2. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi LPKA Kelas II Kota Palangka Raya.....	41
---	----

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Reflika Aditama, Bandung.
- Hasdin, 2026, *Kebijakan Kriminal Refleksi Penanggulangan Kenakalan Anak oleh Kepolisian*, Alinea Indonesia, Bone.
- Hidayat, Bunadi, 2023, *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana Edisi Digital*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- Krisna, Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Rinaldi, Kasmanto, 2021, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Cendikia Mandiri, Batam.
- Sambar, Nandang, 2013, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sastrawijaya, Syafiudin, 1997, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung.
- Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih, 2015, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Waluyo, Bambang, 2023, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Wilsa, 2020, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

B. Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 165)
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1148).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Anak di Balai Pemasysarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

C. Jurnal

- Sabaruddin, Puluhlaw F.U., Udin Hamim, 2021, "Model Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasysarakatan", *Philosophia Law Review*, Vol 1, No.2
- Sarwirini, 2016, "Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya", *Perspektif*, Vol 16, No.4

Tyastiti Chandrawati, Pita Permatasari, 2023, “Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta” Jurnal Suara Hukum, Vol 5, No.1

D. Internet

Ahmad, Arif, 2020, “Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivis”, [https:// www.ditjenpas.go.id/ pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis](https://www.ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis).

Humas Kemenkumham Kalteng, 2018, “Resmi Pindah ke Kantor Baru LPKA Kelas II Palangka Raya diharapkan Mampu Menjadi Wadah Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, [https:// mmc2. kalteng.go.id /berita /read /3712/ categories-style-02.html](https://mmc2.kalteng.go.id/berita/read/3712/categories-style-02.html).